



PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU DALAM KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK: ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Novi Enjelina Putri^{1*}, Elma Amalia²

¹Universitas Teknologi Surabaya, Indonesia

²Universitas Brawijaya, Indonesia

*novi.enjelinap@utssurabaya.ac.id¹

Alamat: Jl. Balongsari Praja V No.1, Balongsari, Kec. Tandés, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: novi.enjelinap@utssurabaya.ac.id

Abstract. Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) introduces legal breakthroughs by criminalizing non-physical sexual violence that was previously difficult to address through existing criminal law instruments. However, the implementation of evidentiary procedures for these offenses faces various systemic challenges within the framework of Indonesian Criminal Procedure Law (KUHAP). This study aims to analyze the evidentiary problems of non-physical sexual violence, perpetrator criminal accountability, and structural weaknesses of KUHAP in handling such cases. The research method employed is juridical-normative with statutory, conceptual, and comparative law approaches. The results reveal five main problems: (1) difficulties in proving immaterial acts; (2) insufficiency of conventional evidence; (3) proving perpetrator's mens rea; (4) revictimization of victims in court proceedings; and (5) inconsistency of judicial interpretation. Criminal accountability of perpetrators is hampered by the absence of specific constructions in KUHAP for psychological and digital-based violence. This study recommends KUHAP reform through expanded recognition of electronic evidence, burden of proof reforms, and strengthened victim protection mechanisms.

Keywords: non-physical sexual violence; evidence; criminal accountability; UU TPKS; KUHAP

Abstrak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadirkan terobosan hukum dengan mengkriminalisasi kekerasan seksual non-fisik yang sebelumnya sulit dijangkau oleh instrumen hukum pidana yang ada. Namun demikian, implementasi pembuktian terhadap tindak pidana ini menghadapi berbagai tantangan sistemik dalam kerangka Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP). Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pembuktian kekerasan seksual non-fisik, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta kelemahan struktural KUHAP dalam menangani perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima problematika utama: (1) kesulitan pembuktian perbuatan immateriil; (2) ketidakcukupan alat bukti konvensional; (3) pembuktian niat jahat (mens rea) pelaku; (4) reviktifikasi korban dalam proses persidangan; dan (5) inkonsistensi interpretasi hakim. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhambat oleh absennya konstruksi khusus dalam KUHAP untuk kekerasan berbasis psikologis dan digital. Penelitian ini merekomendasikan reformasi KUHAP melalui pengakuan alat bukti elektronik yang diperluas, perubahan beban pembuktian, dan penguatan mekanisme perlindungan korban.

Kata kunci: kekerasan seksual non-fisik; pembuktian; pertanggungjawaban pidana; UU TPKS; KUHAP

Received: April 12, 2026; Revised: April 15, 2026; Accepted: April 25, 2026.

*corresponding author novi.enjelinap@utssurabaya.ac.id

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran norma kesusilaan yang menciderai hak asasi manusia dengan dimensi struktural, budaya, dan hukum yang kompleks (Matauseja et al., 2025). Pelecehan seksual, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, merupakan salah satu bentuk kekerasan yang secara sistematis merendahkan harkat dan martabat korban. Perbuatan ini juga mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang masih kuat mengakar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia (Hariyadi & Sambas, 2025).

Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja dan terjadi kapan pun tanpa batas situasi. Fenomena ini sudah sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, dunia akademik, masyarakat, tempat kerja, maupun dalam relasi pertemanan. Pada umumnya, kekerasan tersebut lebih sering dialami oleh pihak yang dianggap lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan, baik secara mental maupun fisik (Wartoyo et al., 2023).

Perkembangan terkini telah menggeser fokus kekerasan seksual dari bentuk fisik ke non fisik seperti pelecehan verbal, eksploitasi seksual berdasarkan ketidakseimbangan kekuasaan, dan kekerasan cyberseksual. Perkembangan teknologi digital turut memunculkan modus-modus baru kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik langsung, seperti pelecehan verbal daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*non-consensual intimate image sharing/NCII*), dan eksploitasi seksual berbasis teknologi. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma dalam memahami kejahatan seksual sebagai fenomena yang tidak selalu meninggalkan jejak fisik namun tetap berdampak besar terhadap keselamatan, martabat, dan kesejahteraan psikologis korbannya.

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual menjadi landasan kuat perlunya sistem khusus terkait perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, pada 9 Mei 2022 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut UU TPKS, sebagai upaya mengisi kekeosongan hukum dalam hal kejahatan seksual (Suryani & Ghozi, 2023). Dalam konteks Indonesia, UU TPKS diharapkan mampu menekan bahkan menghapus berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di

Indonesia, termasuk dengan memperluas cakupan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Salah satu langkah progresif negara dalam merespons kompleksitas kejahatan seksual modern, agar korban mendapatkan keadilan karena perbuatan yang di alaminya dan dapat terpenuhi unsur-unsur delik melalui UU TPKS.

Pengakuan kekerasan seksual non fisik melalui UU TPKS telah memperoleh legitimasi normatif dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini merupakan salah satu bentuk langkah progresif negara dalam menyikapi dan menangani kompleksitas kejahatan seksual modern yang bentuknya semakin beragam. Undang-undang ini mencakup 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual non fisik sebagaimana di atur dalam pasal 5, kekerasan seksual berbasis elektronik (pasal 14), serta pemaksaan dalam konteks relasi kuasa (pasal 8-13). Namun penguatan aspek hukum materiil tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perubahan hukum acara pidana, terutama terkait mekanisme dan beban pembuktian. Dalam sistem peradilan pidana, keberhasilan proses penuntutan sangat bergantung pada kemampuan pembuktian unsur-unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aturan pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), masih mengikuti model pembuktian konvensional yang mensyaratkan setidaknya dua bukti kuat dan vonis bersalah dari hakim (Putri et al., 2025). Pembuktian masih bertumpu pada alat-alat bukti berwujud dan saksi langsung. Dalam praktiknya, konstruksi tersebut menghadapi tantangan serius dalam penanganan perkara kekerasan seksual non-fisik. Tindak pidana ini umumnya dilakukan secara tertutup, tanpa kehadiran saksi, serta dengan minimnya bukti fisik, sehingga pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban. Namun demikian, dalam banyak kasus, keterangan korban tidak selalu diperlakukan sebagai alat bukti yang memiliki bobot yang memadai, dan sering kali kredibilitasnya dipertanyakan melalui prosedur pembuktian yang masih berpotensi bias.

KUHAP saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan hukum acara yang sensitif terhadap korban serta berperspektif gender, sebagaimana yang

dikenal dalam konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan atau SPPT-PKKTP (Ayuni et al., 2025). Ketiadaan pengaturan yang komprehensif ini menyebabkan penanganan perkara kekerasan seksual belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perlindungan korban. Selain itu, proses pembuktian dalam perkara pidana tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya yang berkembang dalam sistem peradilan pidana.

Stereotip dan bias gender terhadap korban terus sering muncul, sehingga mengurangi objektivitas dalam mengevaluasi bukti. Dalam praktiknya, korban seringkali dibebani dengan tanggung jawab pembuktian yang berlebihan, sementara pelaku diuntungkan dengan standar pembuktian yang cenderung kaku. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan kurangnya akuntabilitas pelaku, dan menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual non fisik gagal mengambil keputusan yang benar-benar memberikan keadilan bagi korbannya.

Di sisi lain, perkembangan regulasi di bawah UU TPKS telah menciptakan ruang lingkup untuk memperluas cakupan bukti, termasuk pengakuan bukti elektronik dan penguatan kesaksian korban. Reformasi prosedur pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menunjukkan upaya untuk beradaptasi dengan dinamika kejahatan modern. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara ideal dan praktik aktual penuntutan pidana, khususnya mengenai pengambilan bukti dan kapasitas pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban.

Analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai kekerasan seksual dalam UU TPKS masih didominasi oleh pendekatan normatif dan fokus pada perlindungan korban, sedangkan pembahasan yang secara spesifik menghubungkan permasalahan pembuktian dengan tanggung jawab pelaku kekerasan seksual non fisik masih terbatas. Dalam konteks perkembangan hukum acara pidana, termasuk arah reformasi KUHAP 2025, persoalan pembuktian menjadi semakin penting karena memerlukan penyesuaian terhadap karakteristik kasus kekerasan seksual yang kompleks, seperti kurangnya bukti langsung, ketergantungan pada kesaksian korban, serta kuatnya dimensi psikologis dan relasi kekuasaan.

Reformasi hukum acara pidana diharapkan tidak hanya menekankan pada standar pembuktian yang sah dan persuasif, namun juga lebih memperhatikan pendekatan dari sudut pandang korban, sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam menjaga pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, sejauh ini masih terdapat kesenjangan antara persyaratan praktik penuntutan pidana dengan pengaturan alat bukti yang ideal dalam KUHAP. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih integratif untuk menganalisis hubungan permasalahan pembuktian dalam KUHAP 2025 dengan efektivitas akuntabilitas pelaku kekerasan seksual non fisik.

Dengan latar belakang tersebut, maka kajian ini penting untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap pengaturan kekerasan seksual non fisik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya untuk mengkaji bagaimana penerapan norma tersebut dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara kritis permasalahan pembuktian dalam kekerasan seksual non-fisik, yang seringkali menghadapi keterbatasan berupa kurangnya bukti langsung, ketergantungan pada kesaksian korban, dan kompleksitas relasi kekuasaan yang melekat dalam peristiwa pidana. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana konstruksi alat bukti mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku, termasuk efektivitas penerapan asas pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan. Pada akhirnya, penelitian ini juga mengkaji kelemahan-kelemahan hukum acara pidana Indonesia, baik pada KUHAP lama maupun pada arah KUHAP Reformasi 2025, khususnya pada aspek pembuktian yang belum sepenuhnya merespon ciri-ciri kekerasan seksual kontemporer, sehingga diperlukan pendekatan dan perspektif korban yang lebih adaptif untuk memperkuat keadilan substantif.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan proses sentral yang menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang. Andi Hamzah (2014) mendefinisikan pembuktian sebagai suatu proses kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan perkara pidana. Dalam konteks ini, sistem

pembuktian memiliki peran ganda: sebagai instrumen pencarian kebenaran materiel sekaligus sebagai pelindung hak-hak terdakwa.

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif *wettelijk* (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini mensyaratkan terpenuhinya dua kondisi kumulatif untuk menjatuhkan pidana: (1) sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan (2) keyakinan hakim. Moeljatno (2015) menjelaskan bahwa sistem ini merupakan jalan tengah antara sistem pembuktian positif yang hanya berdasarkan alat bukti formal dan sistem *conviction in time* yang semata bertumpu pada keyakinan hakim (Nova, 2025).

Dalam konteks kekerasan seksual non-fisik, teori pembuktian menghadapi ujian eksistensial. Van Bemmelen (dalam Harahap, 2016) menyatakan bahwa kebenaran materiel yang menjadi tujuan hukum acara pidana tidak dapat sepenuhnya dicapai melalui alat-alat bukti yang bersifat fisik semata. Diperlukan perluasan konseptual terhadap pengertian alat bukti untuk mengakomodasi kekerasan yang berdimensi psikologis, digital, dan relasional

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan konsep fundamental yang menentukan kapan dan kepada siapa pidana dapat dijatuhkan. Roeslan Saleh (1983) merumuskan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif kepada pembuatnya. Unsur-unsur yang harus terpenuhi meliputi: (1) kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*); (2) kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*); dan (3) tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

Teori *strict liability* dan *vicarious liability* yang berkembang dalam hukum pidana modern memberikan alternatif konstruksi pertanggungjawaban yang relevan untuk kekerasan seksual non-fisik. Dalam kerangka *strict liability*, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) secara eksplisit. Hal ini relevan untuk kasus-kasus

pelecehan seksual verbal yang dilakukan dengan sadar namun pelakunya berdalih tidak bermaksud melecehkan.

C. Konsep Kekerasan Seksual Non Fisik

Kekerasan seksual non-fisik merupakan konsep yang relatif baru dalam diskursus hukum pidana Indonesia. Komnas Perempuan (2020) mendefinisikan kekerasan seksual non-fisik sebagai tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa kontak fisik langsung namun menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan/atau ekonomi bagi korban. Bentuk-bentuknya mencakup pelecehan verbal, pelecehan visual, eksploitasi seksual digital, pemaksaan seksual berbasis relasi kuasa, dan perundungan seksual daring.

Dalam perspektif kriminologi feminis, kekerasan seksual non-fisik merupakan manifestasi dari struktur kekuasaan patriarkal yang menggunakan seksualitas sebagai instrumen dominasi dan kontrol. MacKinnon (1979) menganalisis bahwa pelecehan seksual termasuk yang bersifat non-fisik merupakan ekspresi diskriminasi berbasis gender yang terinstitusionalisasi. Kerangka analisis ini memberikan landasan teoritis untuk memahami mengapa kekerasan seksual non-fisik perlu mendapat respons hukum yang setara dengan kekerasan fisik.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada pemeriksaan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metodologi ini dipilih karena sifat dogmatis studi ini, yaitu analisis norma, prinsip, dan konstruksi hukum yang berkaitan dengan pembuktian kekerasan seksual non-fisik dalam hukum pidana Indonesia. Studi ini mengikuti tiga pendekatan komplementer: pendekatan legislatif, menganalisis UU TPKS, KUHP baru tahun 2025, KUHP Indonesia, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik; pendekatan konseptual, memeriksa konstruksi teoritis dan doktrin hukum para ahli.

Sumber hukum yang digunakan dapat dibagi menjadi tiga kategori. Sumber hukum primer, KUHP lama dan baru tahun 2025, UU TPKS. Sumber hukum

sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal spesialis, dan publikasi oleh para ahli hukum, sedangkan sumber hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik dari lembaga-lembaga terkait. Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui tinjauan pustaka sistematis. Selanjutnya, sumber-sumber tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan komparatif. Hasilnya disajikan secara deskriptif dan analitis untuk memberikan gambaran komprehensif dan perspektif analitis yang konstruktif terhadap isu-isu yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kekerasan Seksual Non-Fisik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS sebagai upaya progresif dengan melakukan pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia melalui pendekatan komprehensif yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Undang-undang ini secara eksplisit mengakui bahwa kekerasan seksual tidak selalu bersifat fisik dan bahwa konsekuensi psikologis dari kekerasan non-fisik dapat sama menghancurkannya dengan konsekuensi kekerasan fisik. Pengakuan normatif ini merupakan inti dari kerangka perlindungan yang ditetapkan oleh UU TPKS.

Sebelum berlakunya UU TPKS, kasus kekerasan seksual diakomodasi secara sempit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ketentuan yang relevan adalah Pasal 281 ayat 2 dan Pasal 315. Pasal 281 ayat 2 UU KUHP menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja, secara terbuka, dan tanpa persetujuan orang lain melakukan perbuatan immoral dapat dihukum dengan penjara atau denda (Clifford et al., 2022). Undang-undang pornografi mendefinisikan semua bentuk materi baik berupa gambar, teks, suara, gerak tubuh, percakapan, atau bentuk lainnya yang mengandung unsur cabul atau eksploitasi seksual, melanggar norma moral masyarakat, dan disebarluaskan melalui media komunikasi atau pertunjukan publik. Unsur verbal yakni ucapan yang bersifat seksual

dan merendahkan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran norma moral berdasarkan undang-undang pornografi yang berlaku sebelum UU TPKS.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual non-fisik merupakan salah satu pembaruan penting dalam hukum pidana Indonesia. Sebelum lahirnya UU TPKS, sistem hukum pidana Indonesia belum secara khusus mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik. Pengaturan dalam KUHP lebih berfokus pada tindak pidana kesusilaan yang menitikberatkan pada adanya perbuatan fisik seperti persetubuhan, pencabulan, atau tindakan yang secara langsung menyentuh tubuh korban. Akibatnya, berbagai tindakan seksual yang dilakukan secara verbal, digital, psikologis, maupun simbolik sering kali tidak dapat dijerat secara optimal karena adanya kekosongan norma hukum.

KUHP lama terbukti belum memadai dalam menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual kontemporer yang berkembang, baik dalam interaksi sosial sehari-hari maupun di ruang digital. Dalam kenyataannya, beragam perbuatan seperti pelecehan verbal bermuatan seksual, penyampaian pesan seksual tanpa seizin penerima, intimidasi seksual yang dilakukan melalui platform elektronik, ancaman berdimensi seksual, hingga penyebaran konten seksual kerap diperlakukan sekadar sebagai persoalan etika atau moral semata, alih-alih dipandang sebagai tindak pidana yang harus diproses secara hukum. Padahal, berbagai perbuatan tersebut sejatinya mampu mendatangkan penderitaan serius bagi korban, mulai dari tekanan psikologis, rasa ketakutan yang berkepanjangan, trauma mendalam, hingga penghinaan terhadap harga diri dan martabat korban sebagai manusia.

UU TPKS mengelompokkan bentuk kekerasan seksual ke dalam dua kategori kualifikasi. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yang secara tegas mengakui "pelecehan seksual nonfisik" sebagai salah satu bentuk tindak pidana tersendiri. Pembaruan dalam jenis klasifikasi terperinci di mana kekerasan seksual yang tidak disertai kontak fisik pun kini mendapat perlindungan hukum yang nyata, mengingat dampaknya terhadap korban baik dari sisi psikologis maupun sosial tidak kalah seriusnya dibandingkan kekerasan yang bersifat fisik (Pinasang, 2022).

Menurut (Santoso, 2025), pelecehan seksual nonfisik dapat berwujud berbagai tindakan seperti perkataan bernuansa seksual, olok-olok terhadap penampilan fisik

seseorang, sindiran seksual yang merendahkan, hingga tindakan mempertontonkan organ intim kepada korban. Sementara itu, perbuatan yang dikategorikan melanggar kesusilaan dalam ketentuan ini diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyimpang dari norma kesopanan dalam ranah seksual, yang berpotensi menimbulkan perasaan malu, muak, tidak nyaman, atau bahkan gairah seksual yang tidak dikehendaki pada orang lain. Lebih lanjut, S.R. Sianturi berpendapat bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai pelanggaran kesusilaan tidak dapat dilepaskan dari konteks adat dan kebiasaan setempat, sebab tolok ukur kesusilaan tidaklah seragam dan dapat berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Pelecehan seksual nonfisik mencakup aneka bentuk tindakan verbal seperti hinaan, seruan bernada seksual, serta berbagai ungkapan lisan lainnya yang mengandung muatan godaan atau hasrat seksual. Jenis pelecehan ini pada umumnya disampaikan melalui tuturan yang langsung diarahkan kepada korban, sehingga memunculkan perasaan malu, ketidaknyamanan, dan beban psikologis yang tidak ringan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah tindakan seperti siulan yang ditujukan kepada perempuan yang sedang berjalan di tempat umum, maupun komentar yang bersifat merendahkan dan mereduksi seseorang semata-mata pada aspek fisik atau tubuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk pelecehan semacam ini lazim disebut sebagai catcalling, yang kerap terjadi di ruang-ruang publik. Fenomena ini misalnya termanifestasi ketika seorang laki-laki melontarkan komentar tentang fisik perempuan atau berupaya menarik perhatiannya dengan harapan mendapat reaksi atau respons balik dari korban (Purwati et al., 2023).

Kekerasan seksual nonfisik hadir dalam berbagai wujud verbal, mulai dari ucapan yang merendahkan, seruan atau ajakan bernuansa seksual, hingga beragam ekspresi lisan yang sarat dengan muatan seksual. Tindakan ini umumnya dilancarkan secara langsung kepada korban melalui kata-kata, dan akibatnya korban kerap mengalami rasa malu, tidak nyaman, serta dampak psikologis yang cukup berat. Tidak hanya itu, siulan yang dilayangkan kepada perempuan di ruang publik serta komentar yang bersifat melecehkan dan memandangi seseorang hanya dari segi penampilan atau fisiknya juga masuk dalam kategori yang sama. Dalam praktik sosial, perilaku semacam ini lebih dikenal dengan istilah catcalling, yaitu tindakan yang lazimnya

berlangsung di tempat-tempat umum. Bentuk konkretnya antara lain berupa komentar seorang laki-laki terhadap tubuh perempuan yang dijumpainya, atau upaya untuk memancing perhatian perempuan tersebut dengan tujuan agar ia memberikan tanggapan atau interaksi balik (Mardianto, Cuk Indah, 2024).

Landasan hukum yang secara tegas mengakui kekerasan seksual nonfisik sebagai tindak pidana untuk pertama kalinya di Indonesia tertuang dalam Pasal 5 UU TPKS. Pasal tersebut merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan seksual bersifat nonfisik yang diarahkan pada tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat orang tersebut berdasarkan dimensi seksualitas dan/atau kesusilaan, dapat dijatuhi pidana atas dasar pelecehan seksual nonfisik sebagai delik yang berdiri sendiri. Adapun sanksi yang diancamkan berupa pidana penjara dengan batas maksimal sembilan bulan dan/atau denda yang tidak melebihi Rp10.000.000. Meskipun jika dibandingkan dengan kekerasan seksual yang bersifat fisik ancaman pidana tersebut tergolong lebih ringan, kehadiran ketentuan ini tetap membawa makna yang sangat besar, baik secara simbolis maupun normatif, karena menandai pengakuan resmi negara bahwa kekerasan seksual tidak selalu harus berwujud fisik untuk layak mendapat respons hukum pidana.

Pasal 14 UU TPKS mengatur penyebaran kekerasan daring, khususnya kekerasan seksual yang dimediasi melalui teknologi informasi. Pasal ini melarang perekaman, transmisi, dan/atau penyediaan konten seksual tanpa persetujuan korban. Hukuman jauh lebih berat, mulai dari penjara hingga empat tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000. Hal ini mencerminkan konsekuensi serius dari kekerasan seksual digital. Ketentuan ini merupakan peraturan khusus terhadap Pasal 45 UU ITE, yang secara umum membahas konten tidak bermoral.

Pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia menjauh dari pendekatan moralistik menuju pendekatan yang melindungi hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Kekerasan seksual tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pelanggaran moral, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang menyerang integritas fisik, kebebasan seksual, dan kesejahteraan psikologis korban. Oleh karena itu, UU TPKS mengakui korban sebagai subjek yang harus dilindungi, direhabilitasi, dan diberikan akses keadilan.

Selain mengatur hukuman terhadap pelaku, UU TPKS juga mengakui pentingnya perlindungan korban melalui dukungan, reparasi, perawatan psikologis, dan memastikan proses hukum yang berpusat pada korban. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa UU TPKS tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memprioritaskan pendekatan keadilan yang berpusat pada korban, yang sebelumnya belum memainkan peran sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Meskipun UU TPKS memuat ketentuan tentang kekerasan seksual non-fisik, implementasinya terus menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait bukti dan tanggung jawab pidana pelaku. Sifat kekerasan seksual non-fisik, yang tidak meninggalkan luka fisik, menyulitkan lembaga penegak hukum untuk menerapkan mekanisme pembuktian yang biasanya digunakan dalam proses pidana.

Problematika Pembuktian dalam Kekerasan Seksual Non-Fisik

Penanganan perkara kekerasan seksual nonfisik dalam sistem hukum acara pidana Indonesia menghadapi sejumlah problematika pembuktian yang saling berkaitan dan bersifat sistemik. Persoalan tersebut mencakup sulitnya membuktikan perbuatan yang bersifat immateriil karena tidak meninggalkan jejak fisik yang terukur, keterbatasan jenis alat bukti konvensional dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang belum mengakomodasi bukti psikologis maupun elektronik, sulitnya membuktikan niat jahat pelaku yang kerap berdalih ketidaksengajaan, risiko reviktimisasi korban yang muncul dari proses persidangan itu sendiri, serta inkonsistensi interpretasi hakim dalam memaknai unsur-unsur delik yang pada akhirnya mengganggu kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban.

Pertama, kesulitan pembuktian perbuatan immateriil, menjadi problematika fundamental dalam kekerasan seksual non fisik sebab akan berbenturan dengan pembuktian konvensional KUHP. Hanya mengakui lima jenis bukti yang dapat diterima dalam Pasal 184: kesaksian saksi, pendapat ahli, surat, bukti tidak langsung, dan kesaksian terdakwa. Pengenalan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan kemajuan signifikan dengan memperluas pengakuan bukti elektronik sebagai bukti yang sah dan independen. Namun, tantangan pembuktian tindakan yang tidak meninggalkan jejak fisik masih belum terselesaikan.

Pelecehan seksual verbal, misalnya, tidak meninggalkan jejak fisik yang terukur atau terlihat, sehingga bukti masih sangat bergantung pada pernyataan korban dan saksi yang hadir pada saat kejadian. Masalah ini diperparah ketika pelecehan terjadi tanpa kehadiran pihak ketiga, sehingga di hadapan pada situasi kata melawan kata (*one-on-one testimony*). Ini menimbulkan dilema serius, karena prinsip "*unus testis nullus testis*" atau satu saksi bukanlah saksi, yang membutuhkan lebih dari satu bukti untuk membuktikan suatu kejahatan, tetap menjadi kriteria pembuktian yang penting di bawah KUHP baru dan tidak dapat diabaikan.

Pelecehan seksual verbal, misalnya, tidak meninggalkan jejak fisik yang terukur atau terlihat, sehingga bukti masih sangat bergantung pada pernyataan korban dan saksi yang hadir pada saat kejadian. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis internet, keberadaan bukti digital tidak serta merta menyederhanakan proses pembuktian kejahatan. Hambatan teknis seperti perbedaan sistem hukum antar negara, penggunaan enkripsi *end-to-end*, server yang berlokasi di luar Indonesia, dan kemampuan pelaku untuk menghapus atau memanipulasi bukti digital terus menjadi kendala yang signifikan. Meskipun KUHP 2025 (KUHP) yang baru telah menetapkan dasar hukum yang lebih kuat untuk penggunaan bukti elektronik di pengadilan, keaslian dan integritas bukti ini masih sering diperdebatkan, dan terdapat kurangnya konsistensi dalam yurisprudensi.

Kedua, keterbatasan ketersediaan bukti konvensional merupakan masalah struktural yang menghambat pengaturan komprehensif kekerasan seksual non-fisik. Di bawah KUHP lama, Pasal 184 hanya mengakui lima jenis bukti, yang sifatnya terbatas. Akibatnya, berbagai jenis bukti terkait kekerasan seksual non-fisik tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk disajikan di pengadilan. Pengenalan KUHP baru tahun 2025 mengakui bukti elektronik sebagai bukti yang sah dan independen. Bukti elektronik tidak lagi dianggap hanya sebagai bukti tidak langsung, seperti yang terjadi di bawah KUHP lama. Penguatan dalam Pasal 24 UU TPKS, yang secara eksplisit memperluas jenis bukti yang dapat diterima dalam kasus kekerasan seksual. Ini termasuk pernyataan saksi, bukti elektronik, hasil evaluasi psikologis atau psikiatrik korban, rekam medis, dan bukti relevan lainnya. Aspek unik dari Pasal 24 UU TPKS terletak pada pengakuannya bahwa kesaksian satu korban, bersama dengan bukti sah

lainnya, sudah cukup untuk membuktikan adanya kejahatan seksual. Ketentuan ini merupakan terobosan signifikan, secara langsung mengatasi dilema "*unus testis nullus testis*" (satu kesaksian tidak sah), yang telah lama menjebak korban kekerasan seksual dalam pusaran ketidakpastian bukti.

Kesaksian seorang psikolog atau psikiater yang menilai kondisi mental korban merupakan bukti penting dalam kasus kekerasan seksual non-fisik. Pasal 24 UU TPKS secara eksplisit menetapkan hasil pemeriksaan psikologis dan psikiatrik sebagai bukti yang sah dan independen, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk hanya bergantung pada pendapat ahli, sebagaimana diatur dalam KUHP baru tahun 2025 juga memperkuat posisi pendapat ahli dengan mendefinisikan secara lebih tepat standar kualifikasi untuk para ahli dan mekanisme peninjauan yudisialnya.

Meskipun demikian, masalah mendasar bahwa hakim tidak sepenuhnya terikat oleh pendapat ahli dan dapat mengesampingkannya berdasarkan keyakinan mereka sendiri tetap menjadi masalah utama dalam sistem pembuktian Indonesia. Di sisi lain, dokumentasi dampak trauma pada korban melalui rekam medis, yang juga diakui sebagai bukti independen berdasarkan Pasal 24 UU TPKS, terus menghadapi kesulitan dalam membuktikan hubungan sebab akibat antara kondisi mental yang didokumentasikan dan tindakan pelaku. Pembuktian sebab akibat ini seringkali kompleks, karena kondisi mental seseorang bersifat multifaktorial dan tidak selalu dapat dikaitkan semata-mata dengan satu peristiwa.

Dalam konteks kekerasan seksual berbasis teknologi, sinergi antara Pasal 24 UU TPKS dan pengakuan bukti elektronik dalam KUHP 2025 yang baru secara efektif menutup kesenjangan yang ada dalam sistem pembuktian Indonesia. Pasal 24 UU TPKS secara eksplisit mengakui bukti elektronik sebagai bukti yang dapat diterima dalam kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, tangkapan layar percakapan, rekaman audio atau video, metadata digital, log aktivitas platform, dan riwayat komunikasi elektronik memperoleh dasar hukum yang jauh lebih kuat untuk diajukan ke pengadilan. Namun, tantangan teknis yang cukup besar masih ada terkait dengan keaslian, integritas, dan rantai pengawasan bukti digital. Lebih lanjut, harmonisasi ketentuan pembuktian dalam Pasal 24 Undang-Undang TPKS, KUHP 2025 yang baru, dan Undang-Undang ITE sangat dibutuhkan untuk menghindari standar yang tumpang

tindih yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penanganan praktis kasus kekerasan seksual non-fisik.

Ketiga, pembuktian niat jahat (*mens rea*) pelaku, yakni membuktikan unsur kesengajaan (*dolus*) dalam kasus kekerasan seksual non-fisik menghadirkan tantangan tersendiri. Pelaku sering membela diri dengan mengklaim bahwa tindakan mereka tidak dimaksudkan sebagai pelecehan seksual, melainkan sebagai lelucon, ungkapan apresiasi, atau komunikasi informal. Interpretasi subjektif ini sulit disangkal tanpa bukti motif sebenarnya dari pelaku. Literatur hukum pidana komparatif telah mengembangkan standar pembuktian alternatif terhadap perspektif pelaku atau standar netral, berdasarkan perspektif korban yang wajar (*reasonable victim/survivor standard*). Standar ini mempertanyakan apakah korban yang wajar dalam situasi yang sebanding akan menafsirkan tindakan tersebut sebagai perilaku seksual yang merendahkan. Pendekatan ini tidak diterapkan secara seragam dalam yurisprudensi Indonesia.

Keempat, reviktimisasi korban dalam proses persidangan di mana proses pembuktian dalam perkara kekerasan seksual non-fisik berpotensi menimbulkan pengulangan trauma yang telah diderita korban melalui proses hukum itu sendiri. Selama persidangan, korban sering dihadapkan dengan pertanyaan yang menyediki perilaku, gaya hidup, dan riwayat seksual mereka untuk merusak kredibilitas kesaksian mereka. Praktik ini, yang dikenal sebagai mitos perkosaan atau "*rape myth*" atau menyalahkan korban "*victim blaming*", masih lazim dalam praktik peradilan Indonesia.

KUHAP tidak secara eksplisit melarang pertanyaan yang melanggar martabat korban dalam persidangan tindak pidana seksual. Meskipun Putusan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi hakim untuk menilai kasus-kasus di mana perempuan berkonflik dengan hukum, ruang lingkup dan sanksi atas pelanggaran masih terbatas. UU TPKS melindungi identitas korban dalam Pasal 25 tetapi tidak secara khusus mengatur jenis pertanyaan yang boleh diajukan kepada korban selama persidangan

Kelima, terjadi Interpretasi yang tidak konsisten terhadap unsur-unsur tindak pidana seksual non-fisik oleh hakim dan pengadilan menimbulkan masalah serius yang

merusak kepastian hukum dan keadilan bagi para korban. Tanpa yurisprudensi yang kuat dan pedoman interpretasi yang terstandarisasi, kasus-kasus dengan fakta serupa dapat menghasilkan putusan yang sangat berbeda. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang merugikan baik korban maupun terdakwa. Pembuktian yang ada juga belum optimalnya menggunakan pendekatan psikologis dalam proses peradilan pidana. Pemeriksaan psikologis korban sering kali belum diposisikan sebagai instrumen penting dalam membuktikan dampak kekerasan seksual non-fisik.

Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kekerasan seksual berbasis gender dan teknologi digital juga menjadi hambatan serius (Kemal & Pratama Hapsari, 2023). Tidak semua penyidik, penuntut umum, maupun hakim memiliki perspektif gender dan kemampuan digital forensik yang memadai dalam menangani perkara kekerasan seksual non-fisik. Akibatnya, tidak sedikit perkara yang berujung pada penghentian penyidikan atau putusan yang belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban.

Oleh karena itu diperlukan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dalam rangka menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga penegak hukum dan pendekatan yang berpusat pada korban dan setara gender. Namun, kurangnya regulasi komprehensif telah menghambat sistem peradilan pidana untuk merespons secara optimal karakteristik khusus kekerasan seksual. Kekerasan ini sering terjadi dalam situasi hubungan kekuasaan yang tidak setara, mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam dan kurangnya bukti langsung yang dapat diandalkan. Pendekatan pembuktiannya yang formalistik dan konvensional gagal untuk secara memadai mempertimbangkan evolusi kejahatan seksual modern berdasarkan teknologi digital dan dinamika kekuasaan non-fisik. Akibatnya, proses peradilan seringkali formal dan prosedural, mengabaikan kerentanan korban. Koordinasi antar lembaga dalam menangani bukti elektronik masih kurang memadai, dan korban seringkali direduksi menjadi sekadar objek investigasi, menanggung beban pembuktian yang berlebihan atas penderitaan mereka. Akibatnya, pelestarian dan perlindungan martabat korban tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik penuntutan pidana.

Keadaan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup jika hanya menetapkan norma substantif seperti UU TPKS. Reformasi tersebut juga harus dilengkapi dengan reformasi substansial terhadap hukum acara, budaya hukum, dan kapasitas keseluruhan lembaga penegak hukum. Meskipun KUHP Indonesia tahun 2025 telah membawa beberapa kemajuan, khususnya melalui pengakuan bukti elektronik sebagai bukti independen, reformasi hukum acara pidana harus terus berfokus pada penguatan pengumpulan bukti yang berpusat pada korban, perluasan penggunaan asesmen psikologis, peningkatan keahlian terkait gender dari petugas penegak hukum, dan implementasi interpretasi hukum progresif terhadap kekerasan seksual non-fisik. Reformasi yang terintegrasi dan berkelanjutan tersebut sangat penting untuk implementasi optimal UU TPKS sebagai instrumen untuk melindungi korban dan menegakkan kesetaraan gender dalam praktik hukum.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Undang-Undang TPKS menetapkan kerangka kerja untuk tanggung jawab pidana yang berfokus pada dampak tindakan terhadap korban, bukan semata-mata pada niat pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan dalam hukum pidana modern, yang semakin memprioritaskan hak-hak korban sebagai pemain kunci dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks kekerasan seksual non-fisik, tanggung jawab pelaku ditetapkan dengan menunjukkan dua elemen utama: *actus reus* objektif dari tindakan seksual non-fisik dan niat (*mens rea*), yang muncul dari konteks tindakan tersebut.

Tantangan dalam menuntut pelaku kekerasan seksual non-fisik juga mencakup identifikasi pelaku di ranah digital. Dalam kasus kekerasan seksual elektronik, pelaku dapat menggunakan identitas palsu (*pseudonym*) atau proksi anonim, atau menyembunyikan identitas asli mereka di balik akun media sosial. Mengidentifikasi pelaku membutuhkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan penyedia layanan digital, yang seringkali diperumit oleh perbedaan yurisdiksi dan kebijakan privasi platform.

Kekerasan seksual non-fisik sering terjadi dalam konteks hubungan kekuasaan yang tidak setara, seperti antara atasan dan bawahan, guru dan murid, atau pemimpin agama dan komunitas. UU TPKS mengatur kekerasan seksual dalam hubungan

kekuasaan tersebut dalam Pasal 8–13 dan memberikan sanksi yang lebih ketat. Regulasi ini mempertimbangkan fakta bahwa hubungan kekuasaan yang tidak setara dapat mengganggu atau bahkan mencegah kemampuan korban untuk memberikan persetujuan yang bebas dan bermakna (*meaningful consent*).

Namun, membuktikan hubungan kekuasaan tersebut merupakan tantangan. Mendefinisikan dan membuktikan hubungan kekuasaan asimetris tidak selalu mudah, terutama dalam konteks informal seperti komunitas keagamaan atau kegiatan ekstrakurikuler. Parameter yang lebih jelas dan terukur diperlukan untuk menentukan kapan suatu hubungan dapat diklasifikasikan sebagai hubungan kekuasaan dalam konteks tanggung jawab pidana.

Meningkatnya kekerasan seksual berbasis teknologi juga memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab perusahaan, khususnya terkait platform digital yang disalahgunakan sebagai media kekerasan. Di beberapa negara, seperti Australia, Undang-Undang Keamanan Daring 2021 mewajibkan platform digital untuk secara aktif memantau dan menghapus konten kekerasan seksual; pelanggaran dapat dihukum dengan denda yang berat. Indonesia belum memiliki kerangka kerja yang sebanding untuk tanggung jawab perusahaan dalam konteks kekerasan seksual digital.

Dalam perspektif hukum pidana modern, kesengajaan tidak hanya dipahami sebagai kehendak langsung untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi juga mencakup kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan berpotensi menimbulkan penderitaan bagi korban. Oleh karena itu, tindakan seperti pelecehan verbal seksual, pengiriman pesan seksual tanpa persetujuan, intimidasi seksual digital, maupun ancaman seksual tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila pelaku mengetahui atau patut menduga bahwa tindakannya menyerang martabat dan integritas korban.

Meskipun UU TPKS telah menetapkan landasan normatif yang kuat untuk penuntutan pelaku kekerasan seksual non-fisik, implementasi tanggung jawab pidana terus menghadapi hambatan karena struktur patriarki dan bias gender dalam sistem peradilan pidana. Dalam beberapa kasus, lembaga penegak hukum masih cenderung meremehkan dampak kekerasan seksual non-fisik, mengklasifikasikannya sebagai kurang serius daripada kekerasan fisik. Hakim harus mengadopsi pendekatan hukum progresif dan perspektif yang berpusat pada korban ketika menilai kasus kekerasan

seksual non-fisik. Pendekatan ini diperlukan untuk mencegah hukum terperangkap dalam formalitas pembuktian yang justru menghambat perlindungan korban.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Undang-Undang TPKS telah mencapai kemajuan normatif yang signifikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya melalui kriminalisasi eksplisit kekerasan seksual non-fisik dalam Pasal 5 dan 14, perluasan bukti yang dapat diterima oleh Pasal 24, dan penetapan aturan prosedural khusus yang menguntungkan korban. Namun, beberapa pasal masih menunjukkan ambiguitas konseptual yang berpotensi menghambat implementasi praktisnya. Pada tingkat pembuktian, terdapat lima masalah sistemik utama: kesulitan membuktikan tindakan tak berwujud yang tidak meninggalkan jejak fisik; ketidakcukupan bukti konvensional untuk menjelaskan bukti psikologis dan elektronik; kesulitan membuktikan niat pelaku, yang seringkali mengklaim bahwa tindakan tersebut tidak disengaja; risiko trauma ulang pada korban selama proses pengadilan; dan interpretasi yang tidak konsisten oleh hakim, yang pada akhirnya merusak rasa kepastian hukum dan keadilan korban.

Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual non-fisik juga menghadapi hambatan sistemik yang serius. Hal ini mencakup kurangnya regulasi khusus untuk kekerasan psikologis dan digital dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lama, kesulitan mengidentifikasi pelaku di ranah digital, dan kurangnya kejelasan mengenai akuntabilitas dalam konteks hubungan kekuasaan yang tidak simetris. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru tahun 2025 memperkenalkan inovasi penting, khususnya pengakuan bukti elektronik sebagai bukti independen, kelemahan struktural dalam perlindungan data korban, kurangnya ketentuan khusus untuk kasus kekerasan seksual, dan ketidakseimbangan posisi korban dan terdakwa dalam sistem peradilan masih memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan komprehensif.

b. Saran

Untuk mengatasi berbagai masalah yang telah diidentifikasi, diperlukan reformasi hukum yang terintegrasi dan komprehensif. Pertama, harmonisasi antara KUHP 2025 yang baru, UU TPKS, dan UU ITE harus segera diimplementasikan untuk menghindari tumpang tindih peraturan, khususnya mengenai penanganan bukti elektronik dan mekanisme perlindungan korban di pengadilan. Kedua, perlu dipertimbangkan untuk memperkenalkan beban pembuktian yang dimodifikasi dalam kasus kekerasan seksual non-fisik yang melibatkan hubungan kekuasaan asimetris, sebagaimana telah berhasil diimplementasikan di beberapa negara Nordik. Ketiga, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Nasional Indonesia harus mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi khusus bagi petugas penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual. Program-program ini harus mencakup pemahaman tentang trauma korban, bukti yang sensitif gender, dan forensik digital. Keempat, peraturan yang mewajibkan platform digital untuk menyimpan dan mengirimkan data ke lembaga penegak hukum harus segera dirancang dan diselaraskan dengan kerangka kerja perlindungan data pribadi. Terakhir, penguatan kerangka kelembagaan UPTD PPA (Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan pendanaan layanan dukungan psikologis, hukum, dan sosial bagi korban kekerasan seksual non-fisik merupakan komponen penting dari penegakan UU TPKS yang efektif dan adil.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Ayuni, M., Irawan, H. B., Mohas, M., Hukum, P. M., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2025). Tinjauan Hukum Pidana Atas Sistem Peradilan Pidana Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pondok Pesantren. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6693–6706.
- Clifford, H., Salmon, J., Zidan, A., & Pattimura, H. U. (2022). Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik. *Jurnal Sanisa*, 2(44), 44–56.
- Hariyadi, N. S., & Sambas, N. (2025). Transformasi Pengaturan Pelecehan Seksual Fisik dan Non-Fisik : Analisis Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *JIHHP Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(6), 5073–5080.
- Kemal, L. M., & Pratama Hapsari, I. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2437–2443. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019>
- Mardianto, Cuk Indah, et all. (2024). Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Non Fisik. *Jurnal Rechtsensens*, 13(2), 198–210.
- Matauseja, S. P., Margie, M., Sopacua, G., & Fadillah, A. N. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Secara Non Fisik Oleh Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi. *Pattimura Law Study Review*, 3(2), 238–253.
- Nova, E. (2025). Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bagi Pembenuhan Keadilan Korban. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 208–219. <https://doi.org/10.31933/vfqn8k12>
- Pinasang, F. G. (2022). Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum*, 00(1), 1–10.
- Purwati, A., Hidayat, R. S., & Lero, M. T. (2023). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 137–148.
- Putri, T., Juniar, D., & Bangsa, U. B. (2025). Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/Pn Srg). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–15.
- Santoso, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 989–1000.
- Suryani, L. S., & Ghazi, A. (2023). Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 53(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1561>
- Wartoyo, F. X., Ginting, Y. P., Seksual, K., & Tinggi, P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum